

BAB V

PEMBAHASAN

Setelah peneliti melakukan pengambilan data sekunder Bank Umum Syariah melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Kemudian peneliti mengolah data hasil laporan bulanan Bank Umum Syariah sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Desember 2019. Berikut ini adalah hasil penelitian dengan pengolahan data laporan keuangan bulanan Bank Umum Syariah di Indonesia sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Desember 2019 dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 16.0. Berdasarkan hasil pengolahan data statistik maka dapat dikemukakan hasil penelitian ini menjelaskan:

A. Pengaruh variabel *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bank Umum Syariah

Non Performing Financing dalam pengertian yang sederhana merupakan kredit bermasalah. Atau dalam bahasa yang lain permasalahan yang terjadi pada sebuah sistem perkreditan. Sehingga semakin kecil permasalahan dalam pemberian kredit suatu perusahaan, maka dapat dinyatakan perusahaan tersebut akan mengalami keuangan yang sehat karena lancarnya sistem keuangan dari hutang piutang yang ada.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rasio *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah. Dari hasil uji parsial dapat dijelaskan bahwa apabila rasio *Non Performing Financing* mengalami peningkatan maka

akan menurunkan pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* maka akan menurunkan jumlah pembiayaan terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bank Umum Syariah.

Pada tahun penelitian rasio *Non Performing Financing* mengalami perubahan fluktuatif dan masih dalam kategori aman, hal tersebut tetap berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Pada tahun 2019 *Non Performing Financing* mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan jumlah pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada tahun yang sama juga meningkat. Hal ini mencerminkan kemampuan bank semakin baik dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah.

Menurut Kamus kamus bank Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet.¹³⁵ Salah satu indikator pembiayaan yang menunjukkan risiko akibat kredit adalah tercermin dari besarnya *Non performing Loan* (NPL), dan dalam terminologi bank syariah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet yang ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan.¹³⁶

Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank, sebaliknya jika semakin

¹³⁵ Bank Indonesia, “*Kamus Bank Indonesia*” dalam <https://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>, diakses 14 Mei 2020

¹³⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal.310

tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank syariah. Berdasarkan Peraturan BI Nomor 15/2/PBI/2013 menetapkan bahwa besaran rasio *Non Performing Financing* (NPF) / *Non Performing Loan* (NPL) adalah sebesar 5%.

Salah satu indikator pembiayaan yang menunjukkan risiko akibat kredit adalah tercermin dari besarnya *Non performing Loan* (NPL), dan dalam terminologi bank syariah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet.¹³⁷ *Non Performing Financing* (NPF) ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan. Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) maka kesehatan bank semakin baik dan pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh bank semakin kecil. Sebaliknya jika semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank Syariah. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) maka pembiayaan akan semakin tinggi, salah satunya memberikan pengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Jika *Non Performing Financing* tinggi maka pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mengalami penurunan disebabkan karna bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

¹³⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan.....*, hal. 310

Penelitian ini didukung oleh Luthfia Fajriaty¹³⁸ dan diperkuat oleh Annisa¹³⁹ yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Secara langsung perubahan *Non Performing Financing* (NPF) mempengaruhi jumlah pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Dari berbagai uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan NPF yang lancar turut memberikan kelancaran terhadap pembiayaan UMKM pada bank syariah. *Non Performing Financing* (NPF) akan mempengaruhi kesehatan keuangan suatu perusahaan, termasuk sekalipun dunia perbankan. Dengan sehatnya keuangan suatu lembaga bank, maka juga akan mempengaruhi perputaran uang yang ada dalam lembaga tersebut.

B. Pengaruh variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bank Umum Syariah

Financing to Deposit Ratio (FDR) juga merupakan suatu factor penting dalam kesehatan suatu perusahaan perbankan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan cara yang dilaksanakan untuk mengetahui selisih antara jumlah kredit dan dana yang dibayarkan guna pemenuhan kredit tersebut. Apabila pembayaran kredit lancar maka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga berpotensi akan memiliki rasio yang tepat dalam ambang batas normal.

¹³⁸ Luthfia Fajriaty, *Pengaruh NPF, FDR, ROA dan CAR terhadap pembiayaan sektor UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia (periode Januari 2013-Juni 2017)*....., hal. 93

¹³⁹ Annisa Nur Hidayati, *Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, SBIS, NPF, DPK Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro kecil Menengah Perbankan Syariah di Indonesia (Periode Februari 2011-Maret2016)*,(Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan,2016), hal.138

Sesuai hasil pengujian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah. Jadi ketika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami fluktuatif, selama periode penelitian tidak membawa pengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2019.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank.¹⁴⁰ Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan dana sewaktu-waktu oleh deposan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi pula likuiditas bank.

Rasio ini digunakan untuk mengukur antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank terhadap dana yang diperoleh dari pihak ketiga (tabungan, giro, deposito). Semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin baik bank dalam menjalankan fungsi intermediasi.¹⁴¹ Hubungan

¹⁴⁰ Dinnul Alfian Akbar, "Inflasi, *Gross Domesctic Product* (GDP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dan *Finance To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *I-economic*, Vol. 2 No. 2, hal. 22

¹⁴¹ Andreani Caroline Barus dan Marya Lu, *Pengaruh Spread Tingkat Suku Bunga Dan Rasio Keuangan Terhadap penyalura Kredit UMKM Pada Bank Umum Di Indonesia*, *Jurnal Wira Ekonomi Mkroskil*, Vol. 3 No.01, hal.12

Financing to Deposit Ratio (FDR) dengan pembiayaan adalah berbanding positif, jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tinggi maka jumlah pembiayaan yang diberikan juga tinggi.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total dana yang dihimpun oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan jangka pendek bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap dana yang dihimpun dari nasabah. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Andreani Caroline Barus, Marya Lu menjelaskan bahwa semakin tinggi LDR mencerminkan bahwa jumlah kredit yang diberikan bank semakin banyak, dan bank akan mendapatkan tambahan pendapatan. Hasil uji yang dilakukan dalam penelitian ini berlawanan dengan teori tersebut. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya efektifitas fungsi intermediasi bank dalam penyaluran dana lebih banyak disalurkan kepada selain sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Penelitian ini didukung oleh Agnes¹⁴² dan diperkuat oleh Diyan¹⁴³ yang menjelaskan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah hal ini disebabkan karena tingginya rasio *Financing to Deposit Ratio*

¹⁴² Agnes Dwi Astuti, *Pengaruh DPK, Inflasi, BI Rate, dan FDR Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah (Periode Juni 2014-Maret 2017)*....., hal.126

¹⁴³ Diyan Setyaningsih, *Pengaruh Inflasi, BI Rate, Sertifikat Bank Indonesia, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017*, (Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2018), hal. 83

(FDR) sehingga menyebabkan terjadinya likuiditas yang ketat dan tidak memberikan pengaruh terhadap pembiayaan.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui likuiditas suatu bank adalah rasio FDR. Bank dikatakan likuid apabila mampu memenuhi semua kewajiban hutangnya dan memenuhi kebutuhan permintaan dana yang diajukan nasabah tanpa ada penangguhan pemberian dana melalui pembiayaan tersebut.

Dari berbagai uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan jika suatu perusahaan mampu menjaga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam ambang batas yang normal antara dana yang dikreditkan dan nasabah yang membayar kreditnya dengan tepat waktu. Maka hal ini dapat berimbas positif kepada keuangan perusahaan, sehingga dapat memberikan pembiayaan yang baik untuk permohonan pembiayaan yang selanjutnya, termasuk untuk pelaku UMKM.

C. Pengaruh variabel Inflasi terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah

Tingkat inflasi yang tinggi maka akan meningkatkan risiko pembiayaan karena inflasi yang cenderung tinggi akan mengurangi tingkat pengembalian dari investor. Pada kondisi inflasi yang tinggi maka harga barang-barang atau bahan baku cenderung meningkat. Peningkatan harga barang-barang atau bahan baku akan membuat biaya produksi menjadi tinggi, sehingga akan berpengaruh pada penurunan permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan sehingga dapat mengurangi perusahaan. Dengan adanya inflasi yang tinggi maka akan

berdampak buruk pada kinerja perusahaan dan tercermin pada penurunan return saham, termasuk salah satunya bagi perkembangan UMKM.

Sesuai dengan hasil pengujian yang dilaksanakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bank Umum Syariah. Dari data menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Perubahan yang terjadi pada inflasi tersebut tidak memberikan pengaruh atau dampak yang signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Berdasarkan Kamus Bank Indonesia menjelaskan bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai dengan kenaikan harga dengan cepat sehingga menurunkan daya beli, sering diikuti dengan penurunan tingkat tabungan dan investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit tabungan jangka panjang.¹⁴⁴ Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu lembaga intuisi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya adalah mediasi maka sangat rentan terhadap risiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya yang tinggi.

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang secara terus-menerus, dengan presentase yang sama namun dalam jangka waktu yang cukup berbeda dan dalam periode tertentu.¹⁴⁵ Bank sebagai lembaga keuangan yang

¹⁴⁴ Bank Indonesia, "Kamus Bank Indonesia" dalam <https://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>, diakses 14 Mei 2020

¹⁴⁵ Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustiawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)*....., hal. 65

rentan terhadap inflasi karena mobilitas dananya tinggi. Inflasi yang tinggi akan mempengaruhi permintaan dan penurunan dari masyarakat terhadap barang dan jasa yang akan mempengaruhi penjualan. Penurunan pendapatan ini terjadi akibat penurunan penjualan yang mempengaruhi return perusahaan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori tersebut, dari hasil uji menjelaskan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Terjadinya fluktuasi tingkat inflasi dalam kategori aman tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Penelitian ini didukung oleh Mohammad¹⁴⁶ dan Wulan¹⁴⁷ yang menjelaskan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Meskipun tingkat inflasi dalam kategori ringan dan tidak memberikan pengaruh terhadap alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, sehingga masyarakat tetap melakukan kegiatan investasi dan menabung. Inflasi tidak mempengaruhi pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah secara signifikan dan bank tetap melakukan pembiayaan dengan melakukan perhitungan tersendiri apabila terjadi inflasi yang cukup tinggi.

Dari berbagai uraian tersebut dapat diketahui, bahwasanya inflasi merupakan salah satu factor penting dalam dunia usaha. Karena apabila terjadi inflasi yang berkepanjangan maka akan memberikan pengaruhnya terhadap

¹⁴⁶ Mohammad Wahiddudin, *Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF), dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah 2012-2017*, Al-Amwal, Vol.1 No.1, hal.11

¹⁴⁷ Wulan Laelasari, *Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di BPRD Al-Masoem.....*, hal.8

harga barang hingga produksi, apabila harga mahal maka pelaku usaha juga akan kesulitan mengembangkan kegiatan usahanya.

D. Pengaruh variabel *BI Rate* terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan oleh Bank Indonesia. Ini juga menjadi salah satu factor penentu harga barang, hingga kebutuhan pokok seseroang. Apabila penentuan *BI Rate* yang tidak tepat maka akan memberikan pengaruhnya terhadap harga-harga pasar, termasuk harga-harga barang yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM.

Sesuai hasil pengujian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Jadi apabila tingkat *BI Rate* mengalami peningkatan maka akan menurunkan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Dari tahun penelitian dapat dilihat bahwa peningkatan dan penurunan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap fluktuasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Oleh karena itu dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *BI Rate* mempunyai pengaruh hubungan berbanding terbalik terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

BI Rate merupakan indikasi bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. Tujuan penjagaan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini tidak lain adalah suku bunga

deposito dan suku bunga pinjaman. Perubahan bunga yang dilakukan oleh bank akan mempengaruhi pendapatan bunga dan biaya bunga. Penurunan *BI Rate* akan menurunkan tingkat suku bunga kredit sehingga, permintaan kredit perusahaan atau rumah tangga akan meningkat.¹⁴⁸ Dalam hal ini dapat dilihat bahwa suku bunga memiliki hubungan positif terhadap kredit, semakin rendah tingkat suku bunga maka permintaan kredit akan meningkat. Perubahan *BI Rate* menjadi salah satu faktor penentuan harga bunga yang akan diterapkan pada bank. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi ketertarikan dan kemauan masyarakat melalui produk perbankan. Tingkat suku bunga berpengaruh secara langsung terhadap kinerja bank yang faktor utama pendapatannya mengacu pada bunga.

Secara langsung *BI Rate* akan mempengaruhi tingkat *rate* bank syariah terhadap jasa pembiayaan.¹⁴⁹ Dampak yang timbul yakni, risiko perpindahan dana dari perbankan Syariah ke perbankan konvensional yaitu terjadinya kompetisi. Risiko tersebut terjadi karna perbedaan *rate* keuntungan yang didapat akibat perubahan tingkat suku bunga. Perpindahan dana tersebut dalam jangka pendek akan mempengaruhi likuiditas perbankan syariah, jika bunga perbankan meningkat maka nasabah akan memilih unruk menyimpan dananya di perbankan konvensional dari pada perbankan syariah. Jika likuiditas turun maka perbankan syariah akan menurunkan penyaluran pembiayaan.

¹⁴⁸ Lia Amaliawati, *The Influence Of Monetary Policy (BI Rate) On Profitability Of Commercial banks In Indonesia*, Ubaya International Annual Symposium On Management

¹⁴⁹ Edo Widiyanto dan Lucia Ari Diyani, *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga BI Rate Terhadap Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Bisnis Dan Komunikasi, Vo.2 No.1, hal.2

Berdasarkan teori yang menjelaskan bahwa penurunan *BI Rate* akan menurunkan tingkat suku bunga kredit sehingga, permintaan kredit perusahaan atau rumah tangga akan meningkat. Tingkat suku bunga memiliki hubungan positif terhadap penyaluran kredit. Perubahan suku bunga tersebut dapat mempengaruhi kemauan masyarakat untuk menggunakan produk bank. Teori tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian ini yang menjelaskan bahwa variabel *BI Rate* berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Apabila *BI Rate* mengalami peningkatan maka pembiayaan akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena bank syariah tidak berpacu pada bunga sebagai pendapatan utamanya, dan mengakibatkan nasabah pembiayaan cenderung mengurangi pembiayaan karna kesulitan membayar bunga yang relatif tinggi.

Penelitian ini didukung oleh Nuramalia¹⁵⁰ dan diperkuat oleh Diyan¹⁵¹ yang menjelaskan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Ketika *BI Rate* mengalami penurunan maka akan menyebabkan turunnya biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Karna adanya perubahan tingkat suku bunga akan memberikan pilihan kepada nasabah dalam melakukan pembiayaan maupun simpanan guna mendanai investasi yang dilakukan dengan biaya modal paling murah.

¹⁵⁰ Nuramalia Hasanah dan Yona Priantina, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum di Indonesia Tahun 2007-2013*, Jurnal Imiah dan Akuntansi, Vo.3 No.2, hal,6

¹⁵¹ Diyan Setyaningsih, *Pengaruh Inflasi, BI Rate, Sertifikat Bank Indonesia, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017.....*, hal. 80

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan *BI Rate* sebagai suku bunga kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan oleh Bank Indonesia, menjadi factor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ini juga menjadi salah satu faktor penentu harga barang, hingga kebutuhan pokok seseroang. Apabila penentuan *BI Rate* yang tidak tepat maka akan memberikan pengaruhnya terhadap harga-harga pasar, termasuk harga-harga barang yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM.

E. Pengaruh Variabel Nilai Tukar Rupiah terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah

Nilai tukar rupiah turut memberikan dampak dalam kekuatan perkonomian nasional, apabila nilai tukar yang rendah khususnya terhadap mata uang asing yang menjadi acuan. Ditakutkan akan meberikan dampak kepada barang-barang produksi luar negeri yang diimpor. Termasuk dengan bahan-bahan setengah jadi yang nantinya masih diolah di Indonesia. Dengan rendahnya harga barang setengah jadi, maka itu juga akan menguntungkan kondisi ekonomi dalam negeri.

Sesuai dengan hasil pengujian statistic yang dilaksanakan menunjukkan bahwa secara parsial variabel nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Dari hasil uji dapat dijelaskan bahwa Ketika nilai tukar menguat maupun menurun tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Sebagai indikator ekonomi makro nilai tukar sangat rentan terhadap pelaku ekonomi khususnya yang

melakukan kegiatan ekspor dan impor, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pelaku ekonomi untuk melakukan pembiayaan. Para pelaku ekonomi dapat bertahan dan melanjutkan kegiatan usahanya tidak selalu bergantung terhadap pembiayaan dari bank, adakalanya menggunakan modal sendiri.

Nilai tukar rupiah atau nilai tukar mata uang sering didefinisikan sebagai harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.¹⁵² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai tukar adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar rupiah adalah nilai tukar mata uang dalam negeri yang ditujukan untuk memperoleh satu unit mata uang negara lain. Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah rupiah terhadap USD.¹⁵³ Nilai tukar rupiah terhadap USD adalah harga satu Dolar Amerika (USD dalam rupiah, atau dapat juga diartikan sebaliknya).¹⁵⁴

Rupiah bertindak sebagai mata uang domestik dan USD sebagai mata uang asing. Kenaikan nilai tukar dalam negeri disebut dengan apresiasi atas mata uang asing, sedangkan penurunan nilai mata uang dalam negeri disebut dengan depresiasi atas mata uang asing. Karena nilai tukar mata uang ini mencakup antara nilai dua mata uang, maka kesimbangannya ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan uang tersebut.

¹⁵² Ferry Syarifuddin, "*Harga dan Nilai Tukar*", dalam www.bi.go.id, diakses 30 Juli 2020

¹⁵³ Nova Ligina Pitono, *Pengaruh Dana Pihak Keiga, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2009-2016*, (Tulunggaung: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal.24

¹⁵⁴ Dewa Gede Budiastawa, *Prediksi dan Akurasi Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap US Dolar Menggunakan Radial Basis Fuction Neural Network*, *Jurnal Eelektronik Ilmu Komputer Udayana*, Vol.7 No.2, hal.3

Dalam sistem nilai tukar mengambang, kebijakan ekspansif yang dilakukan bank sentral akan mendorong depresiasi mata uang domestik dan meningkatkan harga barang impor, sehingga mendorong kenaikan harga-harga barang domestik.¹⁵⁵ Kenaikan harga barang tersebut disikapi produsen dengan menurunkan faktor produksi. Bila produksi mengalami penurunan maka pendapatan yang diterima masyarakat atas balas jasa juga menurun. Akibatnya dana yang tersedia untuk disimpan di bank berkurang. Teori ini bertentangan dengan hasil penelitian karna nilai tukar tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dan tidak semua pelaku ekonomi bergantung terhadap barang impor, sehingga akan berpengaruh terhadap produksi yang dilakukan.

Penelitian ini di dukung oleh Risal¹⁵⁶ dan diperkuat oleh Nova¹⁵⁷, yang menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. nilai tukar merupakan faktor ekonomi makro nasional yang tidak memberikan pengaruh besar dalam perekonomian, terutama terkait permintaan dana pinjaman Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Nilai tukar rupiah turut menjadi factor penting dalam pembiayaan kebutuhan ekonomi dalam negeri, khususnya bagi pelaku UMKM yang mengambil sebagian bahan dari luar negeri. Dengan stabilnya nilai tukar rupiah maka itu juga akan menguntungkan pelaku UMKM. Dan dapat menentukan

¹⁵⁵ Perry Warjiyo dan Solikin, *Kebijakan Moneer di Indonesia*, (Jakarta: PPSK, 2003), hal. 20

¹⁵⁶ Risal Rinofah, *Pengaruh variabel Ekonomi Makro Terhadap Penyaluran Kredit Umum dan UMKM di Daerah istimewa Yogyakarta*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol.1 No.1, hal.8

¹⁵⁷ Nova Ligina Pitono, *Pengaruh Dana Pihak Keiga, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2009-2016.....*, hal.147

harga jual yang sesuai dengan jumlah biaya produksi, dengan harapan laba dari hasil penjualan tersebut.

F. Pengaruh variabel *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Inflasi*, *BI Rate* dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah

Seuai dengan hasil pengujian yang dilaksanakan secara bersama-sama, menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Inflasi*, *BI Rate*, dan Nilai Tukar secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah. Hasil output statistik menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan signifikasi sebesar $0,000 > 0,05$.

Non Performing Financing (NPF), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Inflasi*, *BI Rate*, dan Nilai Tukar berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah dengan arah yang positif. Artinya apabila *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Inflasi*, *BI Rate*, dan Nilai Tukar mengalami kenaikan secara bersama-sama maka akan menambah jumlah pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah, apabila *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Inflasi*, *BI Rate*, dan Nilai Tukar secara bersama-sama mengalami penurunan maka akan menurunkan jumlah pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada bank Umum Syariah. Dari hasil uji koefisien determinasi menjelaskan bahwa kemampuan variabel *Non*

Performing Financing (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar dalam mempengaruhi pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sebesar 58,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian.